



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 29 TAHUN 2019

TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR
PADA DINAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2016 Nomor 0145);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram

Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 0130);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR PADA DINAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- d. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- f. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- h. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat yang disingkat UPTD BBIAT;
- j. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBIAT Kabupaten Seram Bagian Barat;

- k. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBIAT pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- l. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian UPTD BBIAT pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- m. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- n. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD BBIAT Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD BALAI BENIH IKAN AIR TAWAR

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Dinas Perikanan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional pembenihan ikan air tawar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan program UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar;
 - 2. Pelaksanaan pengembangan teknik budidaya Ikan Air Tawar;
 - 3. Pelayanan pembenihan ikan air tawar;

4. Pengawasan pembudidayaan serta pengendalian hama penyakit pembenihan ikan air tawar;
5. Penjaminan ketersediaan benih unggul ikan air tawar.

Bagian Kedua
RINCIAN TUGAS
KEPALA UPTD
Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perikanan dibidang pengelolaan pembudidayaan ikan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar sesuai kebutuhan untuk disampaikan kepada Dinas Perikanan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dinas perikanan;
 - b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembenihan Ikan Air Tawar untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membagi tugas kepada bawahan secara merata sesuai dengan kompetensi jabatan yang dimiliki untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku guna penyelesaian tugas secara tepat;
 - e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan pembenihan sesuai dengan standar operasional prosedur untuk menyediakan benih Ikan unggul Daerah;
 - f. Menyediakan Benih Ikan Unggul Bersertifikat sesuai dengan Standar Produksi Benih Ikan Unggul untuk melayani permintaan konsumen dibidang perikanan budidaya di seluruh wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - g. Menyediakan Pakan Ikan Sehat yang terjangkau, sesuai dengan Standar Produksi Pakan Ikan Sehat untuk melayani permintaan kebutuhan masyarakat budidaya;
 - h. Melaksanakan pembinaan teknis pembenihan kepada masyarakat pembudidaya ikan air tawar sesuai dengan Standar Operasional

Prosedur untuk meningkatkan produksi benih ikan unggul di daerah;

- i. Menginformasikan perkembangan Teknologi Tepat Guna kepada masyarakat pembudidaya ikan berdasarkan hasil Inovasi bersertifikat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan budidaya.
- j. Melaksanakan pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, untuk memutus rantai penyebaran penyakit ikan di daerah;
- k. Menyampaikan laporan administrasi dan statistik pembenihan ikan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mengukur keberhasilan pemanfaatan benih unggul oleh masyarakat budidaya perikanan di daerah;
- l. Melaksanakan pemungutan retribusi penjualan benih ikan, pakan ikan, dan produksi ikan siap konsumsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai jasa layanan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah;
- m. Melaksanakan pengadministrasian Penerima Asli Daerah secara baik dan benar sesuai dengan tata kelola administrasi keuangan daerah sebagai wujud transparansi di bidang keuangan;
- n. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Melaporkan pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala Dinas Perikanan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas ;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD melaksanakan Pengelolaan Ketatausahaan dan Perencanaan Pada UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :
 - a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kerja serta rencana kegiatan UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar berdasarkan

program kerja tahunan sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja Dinas Perikanan;

- b. Mempelajari dan menelaah peraturan perundang - undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan yang berlaku;
- c. Memberi petunjuk arahan serta membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tugas dapat disesuaikan dengan tepat, efektif dan efisien ;
- d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan tertib administrasi ;
- f. Melaksanakan kegiatan program dan keuangan sesuai petunjuk teknis dan prosedur untuk pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan;
- g. Melaksanakan penatausahaan barang dan aset daerah yang dikuasai oleh UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar;
- h. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- i. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Ketatausahaan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas: dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembenihan dan pengkajian teknologi perikanan dibidang benih ikan air tawar sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar adalah jabatan Eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar adalah jabatan Eselon IVb.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada tanggal, 30 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

Pada tanggal, 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sqs, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008